SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR : 92/KPTA.W16-A/SK.HK1.2.5/I/2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PUBLIKASI PUTUSAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan keterbukaan informasi publik perlu dilakukan upload putusan perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada website Mahkamah Agung RI dalam direktori putusan yang dapat diakses oleh publik dan publikasi amar putusan pada website Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
b. Bahwa dengan adanya pergantian tahun anggaran 2025, maka perlu memperbarui Penunjukan Tim Publikasi Putusan pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN TIM PUBLIKASI PUTUSAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor: 1318/KPTA.W16-A/SK.HK1.2.5/XI/2024 tanggal 1 November 2024 tentang Revisi Penunjukan Tim Publikasi Putusan pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2024;

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Publikasi Putusan pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2025;

KETIGA : Tim Publikasi Putusan bertugas mengupload putusan perkara banding yang telah di anonimasi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Ketua,

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.
NIP. 19590708 199103 1 003

Tembusan Yth :
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Nomor : 92/KPTA.W16-A/SK.HK1.2.5/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

TIM PUBLIKASI PUTUSAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN		TUGAS
		DALAM DINAS	DALAM TIM	
1.	Drs. Darmadi	Panitera	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan publikasi putusan
2.	Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.	Panitera Muda Banding	Ketua Tim	Koordinator teknis pelaksanaan
3.	Lisnawatie, S.H.	Panitera Muda Hukum	Sekretaris	Mengadministrasi pelaksanaan kegiatan
4.	H. Abdussahid, S.Ag.	Panitera Pengganti	Anggota	Mengupload putusan perkara banding yang telah di anonimasi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
5.	Dra. Hj. Aisyah	Panitera Pengganti	Anggota	
6.	H. Muhammad Sidik, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota	
7.	Dra. Hj. Laila	Panitera Pengganti	Anggota	
8.	Ibramsyah, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota	
9.	H. Said Harli, S.Ag.	Panitera Pengganti	Anggota	
10.	Muhamad Nor Kifli, S.H.I.	Panitera Pengganti	Anggota	

Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palangka Raya,

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.
NIP. 19590708 199103 1 003